



BUPATI OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 90 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar objek belanja, dan/atau antar rincian objek belanja;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI Laporan realisasi semester pertama APBD dan Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, huruf D Pergeseran Anggaran, poin h, Pada kondisi tertentu pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Huruf C Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah angka 2 huruf b poin 3, dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Huruf F Teknis Penyusunan APBD angka 1 huruf b poin 14, pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 pasal 11 ayat (3), dalam hal daerah belum menganggarkan belanja untuk DAU yang ditentukan penggunaannya dalam APBD Tahun Anggaran 2023, Kepala Daerah menganggarkan dalam perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 156/KPTS/BPKAD/2023 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Konsideran keempat, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir agar melakukan revisi Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1313);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);

14. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1127);
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 90);
17. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 311/KPTS/BPKAD/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 156/KPTS/BPKAD/2023 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 90 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 90 Tahun 2022) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| | |
|--|----------------------------|
| Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 | |
| a. semula | Rp. 1.578.512.852.018 |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 105.387.321.219</u> |
| Jumlah anggaran pendapatan | Rp. 1.683.900.173.237 |

 yang terdiri atas:
 1. pendapatan asli daerah;
 2. pendapatan transfer; dan
 3. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Anggaran pendapatan transfer

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| a. semula | Rp. 1.380.612.852.018 |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 105.387.321.219</u> |
| Jumlah anggaran pendapatan transfer | Rp. 1.486.000.173.237 |

 yang terdiri atas:
 1. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 2. pendapatan transfer antar daerah.

| | | |
|---|-----|-------------------|
| (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat | | |
| a. semula | Rp. | 1.296.555.992.946 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0</u> |
| Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat | Rp. | 1.296.555.992.946 |

| | | |
|---|-----|------------------------|
| (3) Pendapatan transfer antar daerah | | |
| a. semula | Rp. | 84.056.859.072 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>105.387.321.219</u> |
| Jumlah pendapatan transfer antar daerah | Rp. | 189.444.180.291 |

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| | | |
|--|-----|------------------------|
| (1) Pendapatan transfer antar daerah | | |
| a. semula | Rp. | 84.056.859.072 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>105.387.321.219</u> |
| Jumlah pendapatan transfer antar daerah yang terdiri atas: | Rp. | 189.444.180.291 |
| 1. atas pendapatan bagi hasil; dan | | |
| 2. bantuan keuangan. | | |

| | | |
|------------------------------|-----|----------------------|
| (2) Pendapatan bagi hasil | | |
| a. semula | Rp. | 84.056.859.072 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>5.387.321.219</u> |
| Jumlah pendapatan bagi hasil | Rp. | 89.444.180.291 |

| | | |
|--------------------------|-----|------------------------|
| (3) Bantuan Keuangan | | |
| a. semula | Rp. | 0 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>100.000.000.000</u> |
| Jumlah bantuan keuangan | Rp. | 100.000.000.000 |

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023

| | | |
|--------------------------------|-----|------------------------|
| a. semula | Rp. | 1.673.512.852.018 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>105.387.321.219</u> |
| Jumlah anggaran belanja daerah | Rp. | 1.778.900.173.237 |

yang terdiri atas:

1. belanja operasi;
2. belanja modal;
3. belanja tidak terduga; dan
4. belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| | | |
|---------------------------------|-----|------------------------|
| (1) Anggaran belanja operasi | | |
| a. semula | Rp. | 1.068.349.681.351 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(6.089.804.430)</u> |
| Jumlah anggaran belanja operasi | Rp. | 1.062.259.876.921 |

yang terdiri atas:

1. belanja pegawai;
2. belanja barang dan jasa;
3. belanja bunga;
4. belanja subsidi;
5. belanja hibah; dan
6. belanja bantuan sosial.

| | | |
|--------------------------------|-----|-------------------------|
| (2) Belanja pegawai | | |
| a. semula | Rp. | 600.748.696.770 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(22.369.704.703)</u> |
| Jumlah belanja pegawai | Rp. | 578.378.992.067 |
| (3) Belanja barang dan jasa | | |
| a. semula | Rp. | 435.934.359.794 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>9.279.900.273</u> |
| Jumlah belanja barang dan Jasa | Rp. | 445.214.260.067 |
| (4) Belanja bunga | | |
| a. semula | Rp. | 136.381.771 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0</u> |
| Jumlah belanja bunga | Rp. | 136.381.771 |
| (5) Belanja subsidi | | |
| a. semula | Rp. | 1.192.000.000 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0</u> |
| Jumlah belanja subsidi | Rp. | 1.192.000.000 |
| (6) Belanja hibah | | |
| a. semula | Rp. | 30.338.243.016 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>7.000.000.000</u> |
| Jumlah belanja hibah | Rp. | 37.338.243.016 |
| (7) Belanja bantuan sosial | | |
| a. semula | Rp. | 0 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0</u> |
| Jumlah belanja bantuan sosial | Rp. | 0 |

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| | | |
|---|-----|------------------------|
| (1) Anggaran belanja modal | | |
| a. semula | Rp. | 318.299.189.905 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>111.477.125.649</u> |
| Jumlah anggaran belanja modal | Rp. | 429.776.315.554 |
| yang terdiri atas: | | |
| 1. belanja modal tanah; | | |
| 2. belanja modal peralatan dan mesin; | | |
| 3. belanja modal gedung dan bangunan; | | |
| 4. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; | | |
| 5. belanja modal aset tetap lainnya; dan | | |
| 6. belanja modal aset tidak berwujud. | | |
| (2) Belanja modal tanah | | |
| a. semula | Rp. | 4.187.922.059 |
| b. bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>0</u> |
| Jumlah belanja modal tanah | Rp. | 4.187.922.059 |
| (3) Belanja modal peralatan dan mesin | | |
| a. semula | Rp. | 61.969.429.888 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>19.806.683.206</u> |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin | Rp. | 81.776.113.094 |
| (4) Belanja modal gedung dan bangunan | | |
| a. semula | Rp. | 77.367.054.927 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>9.400.177.243</u> |
| Jumlah belanja modal gedung bangunan | Rp. | 86.767.232.170 |

| | | |
|---|-----|-----------------------|
| (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi | | |
| a. semula | Rp. | 170.249.213.714 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>82.270.265.200</u> |
| Jumlah belanja jalan, jaringan dan irigasi | Rp. | 252.519.478.914 |
| (6) Belanja modal aset tetap lainnya | | |
| a. semula | Rp. | 3.601.568.917 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0</u> |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya | Rp. | 3.601.568.917 |
| (7) belanja modal aset lainnya | | |
| a. semula | Rp. | 924.000.400 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0</u> |
| Jumlah belanja modal aset lainnya | Rp. | 924.000.400 |
| (8) Belanja modal aset tidak berwujud | | |
| a. semula | Rp. | 0 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0</u> |
| Jumlah belanja modal aset tidak berwujud | Rp. | 0 |

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 12 Juni 2023

BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 12 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2023 NOMOR : 23

| | | |
|---|-----|-----------------------|
| (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi | | |
| a. semula | Rp. | 170.249.213.714 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>82.270.265.200</u> |
| Jumlah belanja jalan, jaringan dan irigasi | Rp. | 252.519.478.914 |
| (6) Belanja modal aset tetap lainnya | | |
| a. semula | Rp. | 3.601.568.917 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0</u> |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya | Rp. | 3.601.568.917 |
| (7) belanja modal aset lainnya | | |
| a. semula | Rp. | 924.000.400 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0</u> |
| Jumlah belanja modal aset lainnya | Rp. | 924.000.400 |
| (8) Belanja modal aset tidak berwujud | | |
| a. semula | Rp. | 0 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0</u> |
| Jumlah belanja modal aset tidak berwujud | Rp. | 0 |

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 12 Juni 2023
BUPATI OGAN ILIR,

dto

PANCA WIJAYA AKBAR


Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 12 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2023 NOMOR : 23

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


IMTIHANA, SH, M. Si
Pembina Tk. I/ IV.b
NIP. 19750217200801 2 001